

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai salah satu institusi penegak hukum, merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana tidak dilakukan semata-mata sebagai sebuah upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat.

Pemenjaraan dalam bentuk pengisolasian diri dari tembok penjara ternyata mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa. Pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri.

Menurut Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana. Alasannya: 1) tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan; 2) tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat; 3) kemudian narapidana hanya dijatuhkan hukuman hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian. Menilik butir ketiga dari pemikiran Sahardjo di atas, ada yang harus diperhatikan oleh para pembina maupun pemerintah, yaitu bagaimana pembina mampu menghasilkan narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara.¹

¹ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 13.

Penghukuman melalui mekanisme pemenjaraan dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi seorang narapidana guna memperbaiki hidupnya. Pemenjaraan menurut sistem pemasyarakatan tidak ditujukan untuk membuat seorang narapidana merasakan pembalasan akibat perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Sistem pemasyarakatan dikembangkan dengan maksud agar terpidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Pemenjaraan terhadap narapidana dilakukan berdasarkan sebuah sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 harus ditopang oleh payung hukum agar lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem pemasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dari uraian di atas maka sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu memulihkan kesatuan hubungan sosial warga binaan dalam masyarakat, khususnya masyarakat di tempat tinggal asal mereka.

Pemenuhan hak dasar para narapidana menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut sangat penting untuk menjadi perhatian dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan pada asas-asas pemasyarakatan. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, asas-asas pemasyarakatan yang dimaksud adalah:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sistem pemasyarakatan yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menempatkan para narapidana sebagai seorang manusia yang melakukan kesalahan dan harus dibina untuk kembali kejalan yang lurus. Hal itu ditunjukkan dengan penyebutan narapidana menjadi warga binaan pemasyarakatan. Warga

binaan Pemasarakatan diberikan pembinaan di dalam Lembaga pemsarakatan.

Upaya pembinaan yang dilakukan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi:

1. Sarana Gedung Pemasarakatan

Gedung Pemasarakatan merupakan gambaran keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi yang terkesan "angker" dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.

2. Pembinaan Narapidana

Sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan terdapat sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi.

3. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan

Berkenaan dengan masalah petugas pembina di Lembaga Pemasarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya menunjang tercapainya profesionalitas pembinaan, mengingat sebagian besar dari petugas pembina narapidana ini relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana.

Disamping sarana dan prasarana yang harus memadai, hal pokok yang tidak boleh diabaikan dalam upaya pembinaan narapidana oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah pelaksanaan asas-asas sistem pemasyarakatan. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan harus berjalan dengan baik. Kepala Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peran yang sangat berpengaruh bagi para petugas pembina narapidana dalam melaksanakan tugasnya, karena akan pembinaan dan berjalan atau tidak sepenuhnya berada ditangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, artinya hanya Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki visi dan misi serta komitmen tinggi, yang dapat menjalankan konsep pemasyarakatan.

Berhasil tidaknya mendidik narapidana sebagai seorang pekerja yang taat hukum kelak setelah berada di masyarakat, sangat tergantung pada proses sosialisasi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan mengadaptasi nilai-nilai agama, kesusilaan dan sosial lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Bentuk-bentuk penekanan, pemerasan dan perlakuan tidak senonoh, harus tidak terjadi dalam kehidupan Lembaga Pemasyarakatan, oleh karenanya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan hendaknya bukan dengan cara penekanan (pembalasan), tetapi dengan perlindungan.²

² Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, op.cit., hlm. 14.

Profesionalisme para petugas pembina narapidana juga sangat berperan dalam menyampaikan sebuah materi pembinaan. Selain dibutuhkan metode-metode pembinaan, juga dibutuhkan rasa kesungguhan dan etos kerja yang tinggi dalam diri petugas. Apabila tidak ada rasa ikhlas, tanggung jawab dalam menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan dalam diri petugas Lembaga Pemasyarakatan, penyampaian materi pembinaan tidak dapat diterima secara maksimal bagi narapidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan terhadap profesionalisme petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Apa ukuran profesionalisme kinerja petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas membina narapidana?
2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan profesionalisme petugas Lembaga Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum mengenai ukuran profesionalisme kinerja petugas

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas membina narapidana.

2. Untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab rumusan permasalahan hukum mengenai meningkatkan profesionalisme petugas Lembaga Pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya bagi penerapan konsep pemasyarakatan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada masyarakat agar dapat berperan serta dalam pembinaan narapidana dan dapat menerima kembali bekas narapidana yang telah bebas.

E. Batasan Konsep

Suatu penelitian ilmiah didalamnya perlu adanya kejelasan mengenai istilah yang dipakai dalam penelitian agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara berbagai pihak yang nantinya akan menyulitkan pemahaman sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

Profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional.³

Petugas Pemasarakatan menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Pembinaan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Narapidana menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

³ <http://criz-scania.blogspot.com/2010/02/pengertian-profesionalisme>, Krispratomo. A, *Etika dan Profesionalisme*, 21 Februari 2011.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) yakni petugas dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder. Berdasarkan proposal penelitian, penelitian ini memfokuskan pada studi kasus yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

b. Sumber Data

1) Data primer yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti, yakni petugas dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

2) Data sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang meliputi buku, pendapat hukum dan website yang berkaitan dengan materi penelitian.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Studi Lapangan yang dilakukan dengan wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang permasalahan yang diteliti guna memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah yang dilakukan dengan menyusun sejumlah pertanyaan terlebih dahulu dan menggunakan daftar pertanyaan tersebut sebagai pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap petugas bagian pembinaan narapidana dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.

2. Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan menelusuri, menghimpun, meneliti, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku-buku literature.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum empiris ini memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.

e. Responden

Responden dalam penelitian hukum empiris ini adalah:

1. Petugas : Bapak Heryanto, Bc.IP.SH
2. 5 (lima) orang narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA

Wirogunan Yogyakarta, yaitu:

- a. A. David R (28)
- b. Dwi Susanto (31)
- c. Hendrik Sahgtapy (36)
- d. R. Dhaniardi (35)
- e. Sunanto (37)

f. Metode Analisis

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis

secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dalam penelitian secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

g. Kerangka Isi Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematikan penulisan.

**BAB II PELAKSANAAN KERJA PETUGAS LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA WIROGUNAN
YOGYAKARTA**

A. Sub Bab ini memuat tentang Tinjauan Umum Tentang Narapidana dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Narapidana Dalam Proses Pemasyarakatan serta Tinjauan Umum tentang Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

- B. Sub Bab ini memuat tentang Pembinaan Narapidana Melalui Sistem Pemasyarakatan dan menguraikan tentang Tinjauan tentang Sistem Pemasyarakatan serta Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.
- C. Sub Bab ini memuat tentang Profesionalisme Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta dan menguraikan tentang Menilai Ukuran Profesionalitas Kerja Petugas Pembina Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta serta Upaya untuk meningkatkan profesionalisme petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.